

Dana Insentif Daerah Pemko Capai Rp41 Miliar

PALANGKA RAYA – Dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng selama tiga tahun berturut-turut Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tentu berdampak positif untuk sisi anggaran.

Ditambah Pemko Palangka Raya baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas capaian mempertahankan opini tersebut. Yang mana sebagai rewardnya adalah kenaikan Dana Insentif Daerah (DID) mencapai Rp41 miliar di tahun 2019 ini.

Menurut Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, atas kinerja tersebut serta ditambah dari berbagai penghargaan yang diterima Pemko Palangka Raya, seperti *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monitoring* maka diperolehlah besaran dana dari pusat.

“Karena itu adalah kalkulasi semuanya, maka tahun ini DID pemko mencapai Rp41 miliar,” ucapnya, saat diwawancarai Kalteng Pos usai pemandangan umum fraksi di gedung DPRD Kota Palangka Raya, kemarin.

Fairid mengatakan, dengan adanya DID yang didapatkan Pemko Palangka Raya kedepannya akan dilihat dan dihitung peruntukannya untuk apa saja, termasuk berapa besar anggaran yang dapat terserah untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

“Serta akan dilihat untuk belanja pegawai atau lainnya, yang jelas anggaran tersebut hendaknya dapat terserah untuk pembangunan dan pelayanan bagi Pemko Palangka Raya,” terangnya.

Sebelumnyapun, Kepala Plt Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya Absiah menjelaskan, untuk tahun 2017 lalu Pemko Palangka Raya mendapatkan Rp 36 Miliar lebih dari DID karena meraih WTP.

Namun sempat turun di tahun 2018 lalu dengan mendapatkan Rp13,6 miliar saja, karena dipengaruhi berbagai aspek penilaian dari pemerintah pusat, termasuk SAKIP, LAKIP Pemko apakah baik atau tidaknya.

“Dan penilaian dari pemenuhan ataupun pembangunan dari segala bidang, sebab itu akan dilaporkan dan dinilai oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Dirinyapun berharap, agar DID tahun ini dapat lebih besar ditambah pemko untuk ketiga kalinya mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalteng. Dan berharap adanya tambahan dana yang masuk untuk Pemko Palangka Raya.

“Berharap saya DID kota dapat meningkat dari sebelumnya, agar dapat digunakan untuk keperluan pemko dalam segala bidang terutama yang bersifat penting,” tukas Absiah.

Tahun 2017 DID Pemko Palangka Raya mencapai Rp36 Miliar. Tahun 2018 DID Pemko Palangka Raya mencapai Rp13,6 Miliar. Tahun 2019 DID Pemko Palangka Raya mencapai Rp41 Miliar. **(ari)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Dana Insentif Daerah Pemko Capai Rp41 Miliar*, Selasa 22 Oktober 2019;
2. <http://kaltengpos.co>, *DID Tahun Ini Diharapkan Dapat Lebih Besar*, Selasa 22 Oktober 2019;
3. <https://ekonomi.bisnis.com>, *Pemerintah Revisi Ketentuan Dana Insentif Daerah*, Kamis 17 Oktober 2019.

Catatan:

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi formulasi, DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID dengan indikator: opini BPK WTP/WDP serta penetapan Perda APBD tepat waktu. Sementara kriteria kinerja digunakan menilai kinerja daerah berdasarkan variabel kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (50%), kinerja pelayanan publik dasar (25%) dan kinerja ekonomi kesejahteraan (25%). Kriteria menggunakan indikator kinerja ini nantinya dituangkan dalam pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019, Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian;
- b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;
- c. pelaksanaan e-government; dan/ atau
- d. ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengaturan Dana Insentif Daerah (DID) adalah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 pada 14 Oktober 2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.